

PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP PELAKU UMKM ATAS PELANGGARAN TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI KADALUWARSA PRODUK MAKANAN

Cep Yusup Suparman ¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail : cepyusupsuparman18@yahoo.com ¹⁾,

Received: 11-03-2026

Revised: 25-04-2026

Accepted: 30-05-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Integrated Law Enforcement; SMEs; Consumer Protection; Ultimum Remedium; Administrative Sanctions*

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Terpadu; UMKM; Perlindungan Konsumen; Ultimum Remedium; Sanksi Administratif*

This research is motivated by the fact that many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia still produce and sell food without including expiration date information on product packaging. This condition creates legal problems because it has the potential to harm consumers, endanger public health, and demonstrates weak supervision and law enforcement against business actors. This study aims to analyze the form of integrated law enforcement against MSMEs for violations of not including expiration information on food products and identify inhibiting factors in its implementation. The research method used is qualitative research with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature studies, which were then analyzed descriptively qualitatively. The theories used in this study include law enforcement theory, consumer protection theory, and business actor responsibility theory. The results of the study indicate that law enforcement against MSMEs is still not running optimally due to low legal awareness among business actors, lack of socialization regarding the obligation to include expiration information, and limited supervision from relevant agencies. Integrated law enforcement is carried out through guidance, supervision, the imposition of administrative sanctions, and action in accordance with statutory provisions. Therefore, synergy is needed between the government, business actors, and the community to increase legal compliance and provide maximum protection to consumers.

Abstrak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang memproduksi serta memperjualbelikan makanan tanpa mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi merugikan konsumen, membahayakan kesehatan masyarakat, serta menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terpadu terhadap pelaku UMKM atas pelanggaran tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa produk makanan serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan konsumen, dan teori tanggung jawab pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku UMKM masih belum berjalan secara optimal karena rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pencantuman informasi kedaluwarsa, serta terbatasnya pengawasan dari instansi terkait. Penegakan

hukum terpadu dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, pemberian sanksi administratif, hingga penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan hukum serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan nasional.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia yang berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara.³ Pelaku UMKM dikenal mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴ UMKM juga merupakan bagian dari sektor informal yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar formal.⁵ Keberadaan dan pengembangan UMKM memiliki payung hukum yang jelas, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan peran, kedudukan, serta bentuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM oleh negara sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional.⁶

UMKM memiliki beberapa bidang diantaranya bidang Kuliner, Busana, Kerajinan, dan lainnya. Salah satu jenis UMKM yang sangat diandalkan dalam menunjang ekonomi daerah adalah usaha pada bidang kuliner, bidang ini menjadi yang paling banyak peminatnya bagi para wirausaha. Hal ini dikarenakan bidang kuliner dapat dilakukan dengan modal yang minim. Data menunjukkan 70% UMKM di Indonesia adalah industri makanan dan minuman yang 99,5% dari total industri

¹ Ali Abdul Wakhid, *Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Harakindo Publishing, Lampung, 2016, hlm 70

² Syaakir Sofyan, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 33-34. DOI: <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>

³ Dewi Suryani Purba, dkk, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah MUKM, Yayasan Kita Menulis*, Medan, 2021, hlm 1

⁴ Hadi Ismanto. (2024). Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya : Transformasi Dakwah Mantan Narapidana Teroris Sebagai Agen Moderasi Beragama : Vol. 7 No. 1, 20 : <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4479>

⁵ Lily Zahra Firdausya, Dicky Perwira Ompusunggu, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Abad 21*, Talijagad, 2023, hlm 14-15. DOI: <https://doi.org/10.55732/unu.tjj.2023.01.3>

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁷ Pelaku UMKM memikul berbagai kewajiban hukum yang mencakup aspek perlindungan konsumen, keamanan pangan, perizinan usaha, hingga pemenuhan standar mutu produk. Salah satunya adalah kewajiban mencantumkan informasi kedaluwarsa pada label kemasan. Meskipun regulasi ini bertujuan menjamin hak konsumen dan kualitas produk di pasar, implementasinya sering kali terbentur oleh keterbatasan kapasitas pelaku UMKM. Kendala tersebut meliputi aspek ekonomi, rendahnya literasi hukum, minimnya akses informasi, serta keterbatasan kemampuan administratif dan teknis dalam memenuhi seluruh ketentuan secara optimal. Praktiknya tidak jarang pelaku UMKM lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga melanggar ketentuan norma hukum yang bersifat administratif bahkan sampai dengan hukum pidana.

Kajian terdahulu, pada tahun 2025 oleh Febriyanti Pelu yang berjudul “Proses Hukum terhadap UMKM: Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif”, menyoroti bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku UMKM kerap dilakukan secara formalistik dan represif, tanpa mempertimbangkan karakteristik UMKM serta prinsip ultimum remedium, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi kecenderungan pemrosesan pidana terhadap pelaku UMKM, kajian tersebut masih berfokus pada kritik normatif dan belum merumuskan secara sistematis model penegakan hukum terpadu yang mengintegrasikan pembinaan, sanksi administratif, dan pemidanaan secara berjenjang.⁸

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa perumusan model penegakan hukum terpadu terhadap pelaku UMKM dalam pelanggaran pencantuman informasi kedaluwarsa produk makanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan pembinaan dan edukatif, penerapan sanksi administratif secara proporsional dan bertahap, serta penempatan hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam satu kerangka normatif yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan perlindungan konsumen sebagai tujuan utama, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha UMKM dan arah politik hukum nasional yang menekankan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan dengan munculnya perkara “Mama Khas Banjar”, yang diproses langsung melalui jalur pidana tanpa terlebih dahulu ditempuh mekanisme pembinaan atau penerapan sanksi administratif oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara ini,

⁷ Ahmad Kholik Setiawan, Dewi Rahmi, *Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung*, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB), Volume 3, No. 2, Desember 2023, hlm 134. DOI : <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2796>

⁸ Febriyanti Pelu, *Proses Hukum terhadap UMKM : Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), Vol. 5, No. 2, Agustus 2025, hlm 1171-1181. DOI: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Terdakwa Firly Norachim alias Firly bin H. Ramli, selaku pemilik Toko Mama Khas Banjar yang bergerak di bidang makanan beku (frozen food), makanan kemasan, dan minuman dalam kemasan, diketahui tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang baik pada kemasan produk-produk tertentu sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perkara ini mendapatkan perhatian publik yang luas dan menimbulkan respons dari berbagai pihak, termasuk Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang hadir di persidangan sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), memberikan keterangan bahwa pendekatan hukum terhadap pengusaha UMKM, khususnya dalam hal pelanggaran pelabelan produk pangan, seharusnya mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, dalam konteks tersebut, penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti Terdakwa Sdr. Firly, yang secara nyata telah berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjalankan usaha dengan itikad baik, dipandang tidak sejalan dengan arah politik hukum nasional yang menekankan pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memandang perlu dilakukan analisis normatif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya di sektor pelabelan informasi kadaluarsa pada makanan dan minuman kemasan, agar dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan. Kajian ini diarahkan untuk merumuskan model penegakan hukum terpadu yang mengedepankan pembinaan, pendekatan edukatif, serta penerapan sanksi administratif secara bertahap, dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terpadu terhadap pelaku UMKM yang tidak mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa pada produk makanan yang diperdagangkan kepada konsumen. Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi oleh instansi terkait dalam menindak pelanggaran tersebut. Selain itu, penelitian juga mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan keamanan pangan terhadap pelaku UMKM. Kajian ini turut meneliti faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, baik dari sisi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai upaya penegakan hukum yang optimal guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam membangun sistem penegakan hukum terhadap UMKM yang menjamin kepastian hukum,

⁹ Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb

perlindungan konsumen, keadilan, serta keberlanjutan usaha UMKM sebagai bagian integral dari sistem perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku UMKM atas pelanggaran pencantuman informasi kedaluwarsa produk makanan, termasuk perkara “Mama Khas Banjar”. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan model penegakan hukum terpadu yang mengintegrasikan pembinaan, sanksi administratif, dan pemidanaan secara berjenjang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelaku UMKM yang memperjualbelikan produk makanan tanpa mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa sehingga berpotensi merugikan konsumen dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen serta keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terpadu terhadap pelaku UMKM atas pelanggaran tersebut serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada kondisi nyata di lapangan terkait implementasi hukum terhadap pelaku usaha. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, teori perlindungan konsumen, dan teori tanggung jawab pelaku usaha sebagai dasar dalam menganalisis fenomena hukum yang terjadi.¹⁰ Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pelaku UMKM dan instansi terkait, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan.¹¹ Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai objek penelitian.¹² Penelitian ini juga mengkaji efektivitas pengawasan serta pemberian sanksi administratif maupun hukum terhadap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan pencantuman informasi kedaluwarsa produk makanan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dan perlindungan konsumen.¹³ Dengan demikian, penelitian ini

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

¹¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

¹² Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication, 2014.

¹³ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2017.

dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih optimal dan terpadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pelaku usaha dan konsumen sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵ Konsumen merupakan terjemahan asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*. Secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”, atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah uang”.¹⁶

Hubungan pelaku usaha - konsumen pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan.¹⁷ Artinya pelaku usaha tidak dapat berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya (bersifat apriori). Demikian pula sebaliknya, konsumen

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 17

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 7

¹⁷ Sri Redjeki, *Peranan Organisasi Konsumen sebagai Mediator Kepentingan Konsumen*, Makalah, FH UGM, Yogyakarta, 1991, hlm 1

tidak dapat hanya berpandangan bahwa karena memiliki uang, lalu bebas untuk menentukan pilihannya. Apalah artinya ada uang kalau tidak ada barang.¹⁸ Hubungan timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen inilah yang membentuk siklus ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang industri pangan, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memberikan kepastian hukum, pembinaan, serta perlindungan terhadap UMKM agar mampu berkembang dan berdaya saing, dengan mempertimbangkan keterbatasan modal, pengetahuan hukum, dan kapasitas pemenuhan standar usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta informasi yang benar dan jelas atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Undang-undang ini menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari praktik usaha yang merugikan, salah satunya terdapat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g jo Pasal 62 ayat (1) yakni Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : “g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hukum yang berimbang bagi pelaku UMKM dan konsumen, pemerintah membentuk dan mengoptimalkan perangkat institusional yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang pada prinsipnya diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif. Selain itu BPOM juga diberikan kewenangan sebagai Penyelidik dan Penyidik tindak pidana di bidang obat dan makanan.¹⁹ Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan penegakan hukum pidana yang apabila terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana. Menurut

¹⁸ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, 2020, hlm 19-20

¹⁹ *Profil BPOM, Tugas dan Fungsi*, Badan POM, <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-tugas> diakses pada tanggal 13 Februari 2026 pukul 15.55 WITA

penulis kerangka pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan agar negara mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara efektif, proporsional, dan berkeadilan, dengan mengedepankan pembinaan dan pencegahan khususnya bagi pelaku UMKM, namun tetap menjamin perlindungan konsumen serta kepastian hukum melalui penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila pelanggaran dilakukan secara serius dan/atau berulang.

Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan terencana yang dilakukan secara berdaya guna untuk meningkatkan, menyempurnakan, dan mengembangkan kemampuan, kualitas, atau kinerja individu/kelompok.²⁰ sanksi administratif adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.²¹ Pidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.²²

Pada praktiknya, kerap ditemukan penegakan hukum yang dijalankan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pembinaan, dan penerapan sanksi administratif, sehingga instrumen pidanaan digunakan sebagai pintu masuk sekaligus sarana terakhir dalam penanganan pelanggaran oleh pelaku UMKM. Kondisi tersebut tercermin dalam perkara *Mama Khas Banjar* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb, Terdakwa yang bernama Firly Norachim alias Firly bin H. Ramli didakwa karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang baik pada kemasan produk-produk tertentu, Majelis Hakim memutuskan dengan amar Menyatakan Terdakwa Firly Norachim alias Firly bin H. Ramli tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, kemudian melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim memutuskan lepas tersebut ialah terhadap perkara *a quo* lebih tepat dilakukan upaya pembinaan ataupun sanksi administratif, mengingat pada dasarnya pidanaan haruslah menjadi pilihan terakhir dalam penegakkan hukum setelah upaya-upaya lain tidak berhasil menyelesaikannya (*asas*

²⁰Kamus Hukum, JDIH Kemenkeu, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pembinaan?id=05f429f44cd426bba9c280e31d4414b2>, diakses pada tanggal 14 Februari 2026

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 246.

²² Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1984, hlm 1

Ultimum Remedium), yang artinya sanksi pidana hanya boleh diterapkan apabila upaya ataupun sanksi lainnya dianggap tidak efektif.

Putusan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku UMKM tidak dapat serta-merta dijadikan instrumen utama dalam penegakan hukum, melainkan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme pembinaan, dan penerapan sanksi administratif tidak efektif. Dengan demikian, putusan *a quo* sekaligus merefleksikan penerapan asas *ultimum remedium* secara proporsional, dan berkeadilan yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana korektif terakhir demi menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pelaku UMKM tanpa mengesampingkan kepentingan konsumen.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas mekanisme terpadu dalam penanganan pelanggaran hukum oleh pelaku UMKM, sehingga setiap instansi menjalankan kewenangannya secara mandiri tanpa koordinasi dan tahapan yang jelas, yang dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan.

Konsep penegakan hukum terpadu yang menekankan sinergi antar lembaga melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif secara berjenjang dan proporsional, dengan menyeimbangkan perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha UMKM, serta mengendalikan penggunaan hukum pidana agar tidak represif. Dalam kerangka ini, pemidanaan ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya digunakan apabila instrumen non-pidana tidak efektif, sehingga tujuan hukum untuk menjamin keamanan konsumen sekaligus mendorong pemberdayaan dan pembangunan ekonomi nasional dapat tercapai secara berkeadilan. Oleh karena itu penegakan hukum terpadu dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Kesepakatan dan Integrasi Antar Lembaga

Model terpadu penegakan hukum terhadap pelaku UMKM diawali dengan pembentukan kesepakatan formal antar lembaga dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, atau SOP terpadu yang mengatur batas kewenangan, pola komunikasi, mekanisme pertukaran data, serta tahapan penanganan pelanggaran secara terintegrasi. Kesepakatan tersebut memuat mekanisme teknis seperti prosedur pemeriksaan, standar penilaian pelanggaran, dan kriteria eskalasi sanksi serta mekanisme non-teknis berupa forum koordinasi dan evaluasi bersama. Prinsip yang ditegaskan meliputi perlindungan proporsional, diferensiasi perlakuan, dan penerapan asas *ultimum remedium* dengan menempatkan pidana sebagai upaya terakhir. Implementasinya melibatkan instansi pembina dan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu sistem koordinasi yang

terstruktur, guna menciptakan keseragaman tindakan, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi UMKM serta perlindungan konsumen.

2. Penerapan Sanksi Secara Berjenjang (*Progressive Enforcement*)

Penerapan sanksi terhadap pelaku UMKM dalam model penegakan hukum terpadu dilakukan secara berjenjang (*progressive enforcement*) dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium. Tahap pertama berupa pembinaan melalui edukasi, teguran, dan pendampingan perbaikan. Jika tidak efektif, dilanjutkan dengan sanksi administratif seperti denda, penghentian sementara, penarikan produk, atau pencabutan izin. Pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir dan hanya dilakukan apabila instrumen non-pidana tidak memadai untuk melindungi kepentingan hukum, khususnya keselamatan konsumen. Namun, tahapan tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat niat jahat, menimbulkan korban atau kerugian nyata, atau mengandung unsur bahaya serius. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan UMKM.

3. Sistem Pertukaran Data Terpadu

Dalam penegakan hukum terpadu, diperlukan sistem pertukaran data bersama yang dapat diakses secara terbatas oleh instansi pembina, pengawas, dan aparat penegak hukum. Sistem ini memuat profil pelaku usaha, riwayat pelanggaran, pembinaan yang telah dilakukan, serta sanksi yang pernah dijatuhkan, sehingga menjadi dasar objektif dalam menentukan eskalasi penanganan, baik melalui pembinaan, sanksi administratif, maupun pidana. Selain mencegah tumpang tindih dan duplikasi pemeriksaan, sistem ini juga meningkatkan transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap UMKM.

4. Kewajiban Koordinasi Sebelum Proses Pidana

Penegakan hukum terpadu terhadap pelaku UMKM atas pelanggaran tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa produk makanan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus upaya pembinaan terhadap pelaku usaha. Dalam praktiknya, pelanggaran tersebut tidak hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dinas kesehatan, BPOM, dan instansi perdagangan dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelaku usaha. Model penegakan hukum terpadu menempatkan koordinasi antar lembaga sebagai unsur utama agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan proporsional. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara pelanggaran UMKM harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi teknis sebelum memulai proses pidana. Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk menilai

apakah pelanggaran yang dilakukan masih dapat diselesaikan melalui pembinaan administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan hukum yang diterapkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif dan preventif.²³

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kewajiban mencantumkan informasi kedaluwarsa merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai regulasi terkait pangan. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa karena rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pendidikan, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran sering terjadi, khususnya pada produk makanan rumahan yang dipasarkan secara lokal. Dalam model penegakan hukum terpadu, aparat penegak hukum tidak dapat langsung menerapkan sanksi pidana tanpa melalui tahapan pembinaan dan evaluasi administratif terlebih dahulu. Pendekatan ini sejalan dengan asas *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya non-pidana dianggap tidak efektif. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap UMKM harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.²⁴

Analisis terhadap mekanisme penegakan hukum terpadu menunjukkan bahwa rekomendasi instansi teknis memiliki peranan penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Instansi teknis seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan produk, serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku UMKM. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian dalam menentukan apakah pelanggaran telah memenuhi unsur pidana atau masih dapat diselesaikan melalui pembinaan. Dengan adanya mekanisme tersebut, proses penegakan hukum menjadi lebih objektif dan tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku UMKM kecil. Selain itu, pendekatan terpadu juga bertujuan menciptakan kepatuhan hukum secara berkelanjutan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Penjatuhan sanksi administratif seperti teguran, pencabutan izin edar, atau penghentian sementara produksi dinilai lebih efektif dalam tahap awal dibandingkan pemidanaan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan perilaku hukum masyarakat.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

²⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2017.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terpadu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya pengawas, serta minimnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha maupun pengetahuan mengenai standar keamanan pangan sehingga pelanggaran sering dilakukan secara tidak sengaja. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga terkadang mengalami kendala dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum belum berjalan secara optimal dan masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga melalui sistem pengawasan terpadu, sosialisasi hukum secara berkala, dan penguatan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme penindakan terhadap UMKM. Pemerintah juga perlu memperluas program pendampingan hukum dan edukasi keamanan pangan agar pelaku usaha lebih memahami kewajibannya terhadap konsumen. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku UMKM diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.²⁶

KESIMPULAN/CONCLUSION

Penegakan hukum terhadap pelaku UMKM atas pelanggaran tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa produk makanan harus dilaksanakan melalui model penegakan hukum terpadu yang menempatkan pembinaan dan sanksi administratif sebagai instrumen utama, serta pemedanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penanganan perkara “Mama Khas Banjar” dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme terpadu yang mengikat antarinstitusi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pendekatan represif yang tidak proporsional terhadap UMKM. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka sistematis yang mengintegrasikan kesepakatan formal antar lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan sanksi secara berjenjang (*progressive enforcement*), sistem pertukaran data terpadu, serta kewajiban koordinasi sebelum proses pidana dilakukan. Model ini memperkuat keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha UMKM, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dalam pembaruan politik hukum penegakan hukum ekonomi yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Implikasi praktisnya, diperlukan pengaturan operasional yang lebih tegas dan mengikat mengenai tahapan penanganan pelanggaran oleh UMKM serta pembangunan sistem

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2015.

koordinasi terintegrasi, sehingga kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas perlindungan konsumen dapat terjamin tanpa menghambat pembangunan ekonomi nasional.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008

Ali Abdul Wakhid, Administrasi dan Pembangunan Nasional, Harakindo Publishing, Lampung, 2016.

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana, Udayana University Press, Denpasar, 2020

Dewi Suryani Purba, dkk, Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah MUKM, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.

Hadi Ismanto. (2024). Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya : Transformasi Dakwah Mantan Narapidana Teroris Sebagai Agen Moderasi Beragama : Vol. 7 No. 1, 20 : <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4479>

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi A. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. Bandung, 1984.

Sri Redjeki, Peranan Organisasi Konsumen sebagai Mediator Kepentingan Konsumen, Makalah, FH UGM, Yogyakarta, 1991.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Ahmad Kholik Setiawan, Dewi Rahmi, Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB), Volume 3, No. 2, Desember 2023. DOI : <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2796>

Febriyanti Pelu, Proses Hukum terhadap UMKM : Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), Vol. 5, No. 2, Agustus 2025. DOI: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Lily Zahra Firdausya, Dicky Perwira Ompusunggu, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)
Di Era Digital Abad 21, Talijagad, 2023. DOI: <https://doi.org/10.55732/unu.tjj.2023.01.3>

Syaakir Sofyan, Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian
Indonesia, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017. DOI:
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kamus Hukum, JDIH Kemenkeu, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pembinaan?id=05f429f44cd426bba9c280e31d4414b2>, diakses pada tanggal 14 Februari 2026

Profil BPOM, Tugas dan Fungsi, Badan POM, <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-tugas> diakses pada tanggal 13 Februari 2026 pukul 15.55 WITA